



KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG SATU
NOMOR: 141.32/19 /Kpts/WN-L.STU/I-2020

TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA
(PPKBD)
TA. 2020

WALI NAGARI LUNANG SATU

- Menimbang : a. Bahwa Program Bina Keluarga sebagai bagian dari program keluarga Berencana Nasional bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dan atau anggota keluarga lainnya yang membina tumbuh kembang Balita dengan sebaik-baiknya guna mempersiapkan generasi yang memiliki sumber daya manusia berkualitas dari setiap keluarga.
- b. Bahwa untuk pembentukan kader Keluarga Berencana di Nagari Lunang Satu telah diadakan Musyawarah pemilihan kader BKN oleh ibu-ibu setempat.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan keputusan Wali Nagari Lunang Satu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985, tentang organisasi kemasyarakatan.
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992, tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera.
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang pendidikan Nasional.
4. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009, tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 161, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5080).
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan nagari sebagaimana telah dirubah dalam peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan

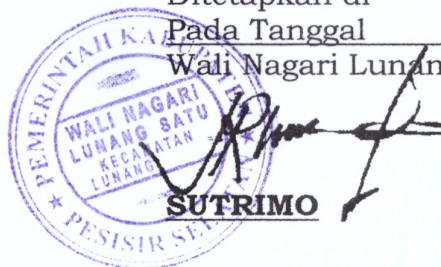
Nagari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Kesatu : Mengesahkan petugas Kader PPKBD Tahun 2020 Nagari Lunang Satu Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Tujuan membentuk Kader PPKBD untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dibidang kesehatan.
- a. Membantu Pemerintah Nagari Lunang Satu dalam menyelenggarakan program KB, Kesehatan dan program pendidikan.
 - b. Mengadakan pertemuan secara berkala (sekurang-kurangnya sekali sebulan) dengan sebanyak mungkin keluarga sasaran).
 - c. Memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada keluarga sasaran, dan melakukan kegiatan integrasi dengan kegiatan Keluarga Berencana.
 - d. Melakukan pencatatan hasil kegiatan dan membuat pelaporannya kepada Pemerintah dan instansi terkait.
 - e. Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan KB.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Nagari Lunang Satu setiap Tahun anggarannya dan sektor lainnya yang sah.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lunang Satu
Pada Tanggal : 2 Januari 2020
Wali Nagari Lunang Satu



Lampiran:

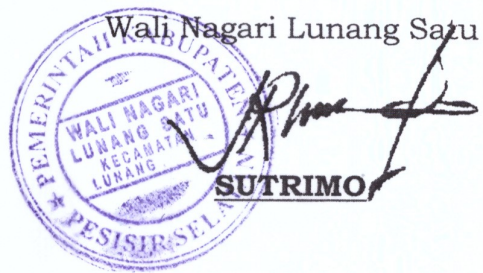
Nomor : 141.32/ ~~19~~ /Kpts/WN-L.STU/I-2020

Tanggal : ~~2~~ Januari 2020

Tentang : Pengesahan Kader PPKBD Tahun Anggaran 2020

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	SURYANI	PPKBD	Nagari Lunang Satu
2	DYAH LESTARI	SUB PPKBD	Kampung Pasar Pagi
3	SIYAMTI NINGSIH	SUB PPKBD	Kampung Sido Rejo
4	EPI YANTI	SUB PPKBD	Kampung Tegal Sari

Wali Nagari Lunang Satu



SUTRIMO